PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

TESIS

Oleh :

DICKA ARDINA NUGRAHA

NIM : 20302000156

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DICKA ARDINA NUGRAHA

NIM : 20302000156

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

TESIS

Oleh :

DICKA ARDINA NUGRAHA

N.I.M : 20302000156
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

TESIS

Oleh:

DICKA ARDINA NUGRAHA
N.I.M : 20302000156
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKA ARDINA NUGRAHA

NIM : 20302000156

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,

DICKA ARDINA NUGRAHA
NIM. 20302000156

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DICKA ARDINA NUGRAHA
NIM	:	20302000156
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,

DICKA ARDINA NUGRAHA
NIM. 20302000156

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik"

-Jenderal Hoegeng-

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak D.Sutara dan Ibu Ai Tati Sumiati yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidakl angsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr Widayati SH MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr Arpangi SH MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak D.Sutara dan Ibu Ai Tati Sumiati yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022
Peneliti

DICKA ARDINA NUGRAHA
NIM. 20302000156

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologi dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori Kebijakan Hukum Pidana, teori keadilan menurut Aristoteles dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dilakukan dengan cara diversi dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan berkas gambaran singkat berkas perkara kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan petimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan.. Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu : Faktor internal berupa pemahaman masyarakat tentang pengalihan, pemikiran antara korban dan pihak-pihak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan. Faktor eksternal berupa pemahaman yang berbeda dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di antara petugas penegak hukum. Solusinya adalah: Upaya internalnya adalah mengadakan sosialisasi tentang pengalihan di antara masyarakat, upaya untuk menyatukan pemikiran antara korban dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan. Upaya eksternalnya adalah membangun komunikasi intensif dengan petugas penegak hukum lainnya

.

Kata kunci : Penanganan, Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaku Anak

ABSTRACT

The aims of this study are as follows: To find out and analyze the handling of traffic accident cases for child offenders in the jurisdiction of the Cirebon City Police. To find out and analyze the factors that can hinder the process of handling traffic accident cases for child offenders in the jurisdiction of the Cirebon City Police and their solutions

The method used by the researcher is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field study interviews with investigators in the jurisdiction of the Cirebon City Police. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of Criminal Law Policy, the theory of justice according to Aristotle and the theory of justice according to the Islamic perspective.

Based on the results of the research, the Handling of Traffic Accident Cases for Child Perpetrators in the Cirebon City Police Legal Area is carried out by diversion by presenting children and their parents/guardians, Village Heads, Community Leaders. The Diversion Deliberation is led by the Investigator as a facilitator. The investigator presented a brief description of the case file for the accident case carried out by the child for the knowledge of all parties present at the Diversion meeting. Furthermore, the Community Advisor conveys the results of the Community Research on the condition of the child's family and social background to be taken into account with the Diversion participants in making decisions. internal in the form of public understanding of the transfer, thoughts between victims and parties in conflict with the law to reach an agreement. The external factor is a different understanding in dealing with children in conflict with the law among law enforcement officers. The solution is: The internal effort is to conduct socialization about diversion among the community, an effort to unite the thoughts between victims and children who are in conflict with the law to reach an agreement. The external effort is to build intensive communication with other law enforcement officers

.

Keywords: Handling, Traffic Accidents, Child Perpetrators

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **Error! Bookmark not**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **Error! Bookmark not**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Konseptual 12

F. Kerangka Teori 13

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 13

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles 19

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam 23

G. Metode Penelitian 29

1. Metode Pendekatan 29
2. Spesifikasi Penelitian 29
3. Jenis dan Sumber Data 30
4. Teknik Pengumpulan Data 32
5. Metode Analisis Data 33
H. Sistematika Penulisan 33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 35
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana 35
1. Pengertian Hukum Acara Pidana 35
2. Fungsi Hukum Acara Pidana 38
3. Tujuan Hukum Acara Pidana 40
4. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana 41
B. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas 49
C. Tinjauan Umum tentang Anak 60
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 68
E. Anak menurut perspektif Islam 71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
A. Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon 73
B. Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya 89
BAB IV PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.[1]

Pentingnya peran dan keberadaan lalu lintas jalan raya, maka tidak berlebihan apabila pemerintah mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang tersendiri. Dinilai dari sisi filosofis dan sosiologis, UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah ideal, namun dalam praktek di lapangan, masih banyak terjadi hal-hal yang belum sesuai harapan, misalnya adalah masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan juga masih tinggi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Seorang anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas, ringan, sedang atau berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

[1] Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

secara hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian khusus terhadap pelaku anak sebagaimana disebutkan di atas, penyelesaiannya akan dilakukan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak ini telah disediakan mekanisme penyelesaian untuk pelaku tindak pidana anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara pisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.[2] Sebagai suatu sistem peradilan pidana

[2] Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, hal. 15.

kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.[3]

[3] *Ibid*, hal. 17.

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah Isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pembinaan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani Masyarakat.[4]

Pelanggaran lalu lintas, ada kalanya hanya membahayakan si pelanggar misalnya tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, namun ada kalanya juga membahayakan nyawa orang lain misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga

[4] Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 267 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154

menunjukkan bahwa tidak ada etika yang baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.[5]

Pelanggaran lalu lintas, seringkali tidak hanya dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang sudah dewasa, namun juga pengendara sepeda motor yang notabenenya masih anak-anak. Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2 (dua) tahun terakhir di Indonesia (menurut data Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.[6]

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euferia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu focus pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat. Padahal, fokus, rasonalitas dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika

[5] Toto Suprapto, 2011, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang,

[6] Axel Andreah Andasia, 2015, Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 3/ Mei/ 2015,

mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa

pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa.[7]

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh lalu lintas peraturan. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak. Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak. Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.[8]

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Anak yang tanpa sengaja

[7] Nofitasari, S. 2016, Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183–218. https://doi.org/10.32528/faj.v14i2. 1968

[8] Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Juridiction), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 21 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928

melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya.[9]

Bahwa kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon terjadi laka lantas dengan pelaku anak pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib Kendaraan sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : E-3560-NY yang melaju dari arah Ciledug menuju Waled pada saat melaju terjadi menabrak Kendaraan sepeda Motor Honda Beat No. Pol : E-6823-OG yang yang berada searah didepannya kemudian terdong tertabrak oleh Kendaraan Bus Putri Luragung No. Pol : E-7802-YC yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan pengendara dan penumpang Kendaraan sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : E-3560-NY mengalami luka

[9] Astuti, L, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, (No.1),pp.144–157. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623

namun tidak di rawat. dan pada kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan dan atau keringan materi.

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang berifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berlaku mulai tanggal 30 Juli 2014. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan zaman dan arus globalisasi serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[10]

Perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, tentu harus tunduk terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diantaranya tentang diversi dan ketentuan pemidanaan, namun di sisi lain beberapa ketentuan dalam UU SPPA tersebut bertentangan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Beberapa pertentangan tersebut

[10] Khoeriyah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi*), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 3

diantaranya adalah bahwa dalam UU SPPA, diatur mengenai kewajiban adanya diversi tapi di sisi lain, dalam perkara pelanggaran lalu lintas Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP). Di samping itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan verstek (tanpa kehadiran terdakwa).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan permasalahan yang timbul dalah sebagai berikut: :

1. Bagaimana penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?
2. Faktor apa saja yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan Penanganan Kasus kecelakaan lalu lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan terkait penanganan kasus laka lantas bagi pelaku anak di

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.[11]
2. Kasus adalah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kasus memiliki arti dalam bidang ilmu hukum dan linguistik. Kasus memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kasus dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.
4. Pelaku adalah adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

[11] https://kbbi.lektur.id/penanganan

5. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[12]
6. Wilayah Hukum adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan)
7. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, merupakan Instansi Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Cirebon yang berada di bawah naungan Polda Jawa Barat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau politik (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.[13]

[12] UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[13] Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Citra Bakti, Bandung, hal. 24

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik Hukum adalah:[14]

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang–undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang–undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari *hukum pidana* itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan *hukum pidana.* Kata–kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

[14] *Ibid* , hal. 24-25

Contoh yang dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. Lemaire' yang berbunyi antara lain sebagai berikut:[15]

> *"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaaft op welke gedragingen (doen of niet-doenwaar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit daze straf bestaat".*
>
> (Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang–ndang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem normanorma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).

Rumusan mengenai hukum pidana menurut Lemaire di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Lemaire itu adalah hukum pidana material. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material tersebut kita mengenal juga siapa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

---

[15] PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

Apabila dilihat ke dalam undang–undang tersebut, maka segera akan diketahui bahwa di dalamnya tidak terdapat satu Pasal pun yang telah mengaitkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya dengan suatu hukuman, dalam arti suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Lemaire di atas.

W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai. berikut :[16]

> *"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeeschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt"*.
> Yang artinya : "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturanperaturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan--peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".

Rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hattum, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hamel di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena *hukum pidana positif* atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dan syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan

[16] *Ibid*, hal. 2

ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai *hukum pidana* yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai *hukum pidana* dengan mengatakan:[17]

> *"Het strafrecht wordt, evenals,het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels".*
> Yang artinya: "Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".

Menurut Simons, *hukum pidana* itu dapat dibagi menjadi *hukum pidana dalam arti objektif* atau strafrecht in *objectieve zin* dan *hukum pidana dalam arti subjektif* atau strafrecht in subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai *hukum positif* atau *ius poenale*.[18]

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai :[19]

> *"het geheel van verboden en geboden, aan welker overtreding doorde Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".*

[17] *Ibid*, hal. 3
[18] *Ibid*, hal. 3
[19] *Ibid*, hal. 4

> Yang artinya:"keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-nya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu, hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai. dua pengertian, yaitu

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Di atas telah dikatakan bahwa salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

Seseorang dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana

mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" *(the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang–undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Demikian juga halnya dalam kajian ini dimana anak terlibat dengan kecelakaan lalu lintas maka perlakuan hukum terhadap adalah wujud dari kebijakan hukum pidana itu sendiri termasuk penerapan diversi.

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang

berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan ”Algemeene Regels” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:[20]

a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika sesorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat

[20] L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. .34.

maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

"Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan commulatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan commulatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan. Seperti permasalahan yang ada dalam penulisan ini, dalam memberikan putusan pada tingkat kasasi hakim menolak dan hakim menerima permohonan kasasi tersebut.

Kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama tidak terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ketika hakim melihat fakta-faktanya. Maka

teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan

dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.[21]

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihinggapi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu,* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *'adl* dalam arti tebusan).

[21] Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 74.

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[22]

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus dtegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.[23] Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.[24]

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam

[22] Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 25.

[23] Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hal. 73.

[24] Sayyid Qutb, 1984, *"Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*, Rajawali, Jakarta, hal. 224.

amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan- golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan

kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Quran surah Ar-Rahman (55:7):

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ۝٧

diterjemahkan bahwa "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah meberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*"

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandangperbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni:

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ١٥

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalamal dari Allah mengumpulkan antara kita.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa

perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun penenelitian Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata/empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[25]

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji[26] mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.

[25] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

[26] *Ibid*, 2010, hal. 10

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data primer didapat dengan melakukkan wawancara dengan AIPDA Maulana Shodikin, SH, selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK, selaku Kasat Lantas Polresta Cirebon

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen[27]. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder[28]. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer

[27] Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, hal. 84.
[28] Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, hal. 14.

terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi[29]. Dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana berakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini

[29] Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan[30]. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.[31].

[30] Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*,. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.
[31] Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 233.

Responden terdiri dari Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.[32] Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.[33]

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

[32] Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 109.
[33] *Ibid*., hal. 110.

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana, tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penanganan kasus laka lantas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian ini dan saran-saran dari penulis untuk tindak lanjut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun begitu, KUHAP tidak mendifinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri sehingga pengertian dari hukum acara pidana dapat kita ambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan beberapa literatur, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil berisi merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.

Moeljatno berpendapat bahwa, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.[34]

Menurut Rusli Muhammad, hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.[35]

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materiel serta merupakan bagian dari hukum publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiel sebagai kebenaran yang hakiki.[36]

Menurut Moch. Faisal Salam, hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar

[34] Moeljatno, "Hukum Acara Pidana", op.cit. hal 1

[35] Rusli Muhammad, 2007, *"Hukum Acara Pidana Kontemporer",* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.

[36] Lilik Mulyadi, 2012. *"Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya",* Alumni, Bandung, hal 10.

pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan yang biasa juga disebut hukum pidana formil. Dengan kata lain bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :[37]

a. Tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil para penegak hukum apabila ada dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
b. Jika memang terjadi tindak pidana, berarti perlu diketahui siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut.
c. Apabila telah diduga pelakunya maka penyelidik perlu menangkap, menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
d. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang bukti , menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
e. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan, selanjutnya

[37] Moch. Faisal Salam, 2001, *"Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik",* Mandar Maju, Bandung, hal. 3

dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Rusli Muhammad membagi fungsi hukum acara pidana menjadi dua, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Fungsi represif dari hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.[38]

Selain itu, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari hukum pidana, jadi merupakan pasangan atau pelengkat dari hukum pidana tersebut.

[38] Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer", Op. Cit,* hal 3

Moeljatno juga berpendapat bahwa antara hukum pidana dan hukum acara pidana ada hubungan yang sangat erat, sedemikian eratnya sehingga kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah suatu aturan itu merupakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana.[39]

Menurut Van Bemmelen, bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undangundang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran / persangkaan tersebut diserahkan kepada hakim beserta dengan tersangkanya atau terdakwanya.
e. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusa tentan terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh seorang tersangka dan tindakan serta hukuman apa yang harus diambil atau yang akan dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa tersebut.
f. Menentukan daya upaya hukum yang dapat diguna
g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

[39] Moeljatno, *"Hukum Acara Pidana", Loc. Cit*,

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Van Bemmelen menyimpulan bahwa ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu : [40]

a. Mencari dan menentukan kebenaran.

b. Pengambilan putusan oleh hakim.

c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Lilik Mulyadi, antara tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika melihat pada ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah :

> "mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan"

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, yang menjadi tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah

[40] Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017, *"Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar",* Kencana, Jakarta, hal. 7. Sebagaimana dikutip dari Rd. Achmat S. Soema Dipradja "Pokok-pokok Hukum Acara Pidana", Alumni, Bandung, 1977, hal. 16.

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[41]

Moch Faisal Salam menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah untuk mencarir kebenaran, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili suatu perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan jal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.[42]

Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu tujuan sempit yang bersifat khusus dan tujuan yang luas dan bersifat umum. Adapun tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum ancara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi. Sedangkan tujuan yang luas dan bersifat umum yaitu menciptakan ketertiban, kententraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[43]

4. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

a. Asas Legalitas

Jika dalam hukum pidana, asas legalitas mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan asas legalitas dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 3

[41] Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia" Op. Cit*, hal 9
[42] Moch. Faisal Salam, "Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik", Op. Cit, hal 24
[43] Rusli Muhammad, "Hukum Acara Pidana Kontemporer", Op. Cit, hal 6.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

> "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Hal ini berarti setiap tindakan yang dilakukan dalam haruslah berdasarkan dengan undang-undang ini atau KUHAP. Meskipun asas legalitas telah tertera dalam Pasal 3 KUHAP, namun menurut pendapat Andi Hamzah, Pasal 3 tersebut salah susun. Karena dikatakan peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini. Keliru penyusunannya karena disebutkan "peradilan" yang mestinya termasuk perdailan perdata, tata usaha negara, niaga dan lain-lain. Jadi semestinya iala "acara pidana" atau "pidana". Kata "ini" juga juga harus dihilangkan, karena terdapat undang-undang lain selain KUHAP yang mengatur acara pidana seperti, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lain. Namun jika melihat dari Rancangan Undang-Undang KUHAP, kalimat tersebut telah disusun kembali dan diubah ke dalam Pasal 2 RUU KUHAP yang berbunyi:

> " Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang "

b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Menurut Rusli Muhammad, Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya tingan ini memiliki makna bahwa segala bentuk proses peradilan hendaknya dilakukan dengan cepat, maksudnya adalah

dapat diselesaikan dengan sesegara mungkin dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana berarti dalam menyelenggarakan peradilan adalah sesimpel mungkin dan tidak berbelit-belit, serta biaya yang ringan merupakan biaya penyelenggaraan peradilan yang ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh para pencari keadilan, menghindari pemborosan serta menghemat uang negara.[44]

Tolib Effendi juga berpendapat bahwa makna cepat dalam asas ini adalah berhubungan dengan waktu, makna sederhana berhubungan dengan prosesnya dan makna biaya ringan berhubungan dengan biaya berperkara dalam pengadilan. Walaupun prinsip peradilan ini cepat, tetapi tidak mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil, dalam prinsip ini pula memang terdapat desakan untuk cepat menyelesaikan perkara, namun rambu-rambu mengenai keseriusan dalam penyelesaian suatu perkara tidak dapat diabaikan.[45]

Asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak bertele-tele dan berbelit belit. Apalagi jika keterlambatan penyelesaian perkara pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.[46]

---

[44] Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidna Kontemporer" Op. Cit*, hal 16
[45] Tolib Effendi, "*Dasar-Dsar Hukum Acara Pidana*", hal 28.
[46] Mohammad Taufik Makarau dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* ", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 7

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini ke dalam beberapa ketentuan pasal, antara lain sebagai berikut :[47]

a. Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Pada umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat batas waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidikn, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Maka dengan sendirinya hal ini akan mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
b. Pasal 50 yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).
c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

[47] Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Op. Cit, hal. 13

d. Pasal 106 menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

f. Pasal 110 mengatur hubungan antara penyidik dan penuntut umum yang semuanya disertai dengan kata segera.

g. Pasal 140 ayat (1) megnatakan apabila penuntut umum berpendapat penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang asas ini yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4) "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".[48]

c. Asas Praduga Tidakk Bersalah

Dalam penjelesan umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana butir ke 3 huruf c mengatakan bahwa :

[48] Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

> "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang asas praduga tak bersalah ini tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

> "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Tolib Effendi menyatakan bahwa makna kata "bersalah" dalam asas ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana.[49]

Selanjutnya Tolib Effendi juga mengatakan jika mengacu pada ketentuan di dalam KUHAP, maka untuk dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak maka harus melalui proses pembuktian untuk menemukan unsut kesalahan dari si tersangka atau terdakwa dan untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses pembuktian ini dapat dilakukan melalui pengadilan dimana

[49] Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Op. Cit,* hal. 23

pengadilan merupakan wewenang dari hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penuntut umum.[50]

Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi berpendapat bahwa asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan atas asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia bersalah.[51]

d. Semua Orang Diperlakukan sama didepan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini juga terdapat dapal penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf a yang berbunyi :

> "perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan"[52]

Begitupun dengan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

> "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedak-bedakan ora".

[50] Ibid, hlm 24.
[51] Ramelan, 2006, *"Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi",* Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 9.
[52] Penejelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf a

e. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan dilakukan berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang

Asas ini juga diatur dalam penjelasa umum KUHAP butir 3, tepatnya pada huruf b yang berbunyi :

> "penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang".[53]

Asas ini bermaksud untuk menghindari ataupun menjauhkan kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka ataupun terdakwa baik dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.[54]

f. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Tersangka ataupun terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, bantuan hukum tersebut antara lain :

1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkatan pemeriksaan.
3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka ataupun terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.

[53] Penejelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf b
[54] Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Op. Cit*, hal 22.

4) Pembicaraan antara tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.[55]

B. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.[56]

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelakunya seringkali masih di bawah umur. Ini adalah karena kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak

[55] Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia" Op. Cit*, hal 12-25.

[56] Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920

ada diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM.[57]

Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.[58] Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak daripada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

Sedangkan menurut Warpani[59] berpendapat bahwa ”penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan”. Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

[57] Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma’ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140

[58] Vademikum *Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009.* hal 194

[59] Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hal. 108.

1. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh kecepatan. Unsur manusia akan selalu penyebab utama daripada kecelakaan. Kenyataannya manusia adalah penyebab dari pada kecelakaan yang ditunjukkan kepada tiga elemen dasar daripada kecelakaan, yaitu :[60]

a. Manusia : 75 – 90 %

b. Kendaraan : 3 – 10 %

c. Lingkungan : 30 %

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :[61]

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang

[60]Vademikum Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009. hal. 106.

[61] Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hal 3-5.

positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

Menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisai secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/ Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) Polri, sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan"[62].

Keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah

[62]Pasal 77ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.[63]

2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor,[64] Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.[65] Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

[63]Pasal 77ayat3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
[64] Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
[65]Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu :[66]

a. Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justruakan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanaan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil

[66]Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hal 110

produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.

Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi (perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor),[67]yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada seperti penggantian spion sepeda motor standard menjadi spion modifikasi yang hanya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat fungsi keamanannya bahkan banyak pula yang hanya memasang spion sebelah saja (satu spion) ataupun tidak melengkapi spion sama sekali, penggantian knalpot baik roda dua maupun roda empat dari standard menjadi modifikasi yang memiliki tampilan dan suara berbeda dan cenderung memekakkan telinga.

[67]Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Bahkan dalam situasi tertentu dengan sengaja melepaskan knalpotnya, penggantian struktur pegas/ suspensi kendaraan dengan ketinggian ekstrim baik yang dibuat sangat tinggi atau dibuat sangat rendah, hal ini menimbulkan dampak ketidak stabilan kendaraan serta mempengaruhi kelenturan dan sistem kejut dari fungsi pegas sehingga pada saat pengereman tidak dapat dikendalikan secara baik, masih banyak perubahan lain yang dilakukan sehingga mengakibatkan kualitas kendaraan bermotor tidak lagi memenuhi spesifikasi keamanan baik bagi pengemudi/pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya termasuk lingkungan.

Selain perubahan secara fisik/modifikasi kendaraan, perawatan dan usia pakai kendaraan sering kali menjadi permasalahan terhadap keamanan dan keselamatan jalan raya, di lapangan kita sering menemukan asap knalpot yang mengeluarkan asap yang jauh melebihi batas gas buang emisi tidak saja menyebabkan polusi udara tetapi terhalangnya jarak pandang pengguna jalan lainnya, perawatan komponen mesin, rem, bam, dan komponen lain sering kali menjadi penyebab utama terjadinya suatu kemacetan, kesemrawutan bahkan kecelakan lalu lintas, kesadaran pengguna jalan terhadap kepedulian pada laik jalan kendaraan bermotornya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada era sekarang warna kendaraan bermotor juga dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan nyawa pemilik kendaraan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian Tuev-Nord di Jerman, terbukti mobil berwarna terang (putih,kuning dan pink) lebih jarang ditabrak oleh kendaraan lain dalam situasi hari yang tidak terlalu terang.[68] Mobil berwarna hitam/gelap tidak terlalu terlihat oleh pengendara mobil lain, bahkan ketika matahari tengah bersinar terik. Angka kecelakaan yang dirangkum dari seluruh dunia terlihat, warna-warna lebih gelap memilik resiko lebih tinggi untuk kecelakaan dibandingkan warna terang.

3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.[69]

[68]Purwidiarso,Wahyu.2013.*Majalah Info Lantas Candi Zebra"media komunikasi dan informasi lalu lintas"* edisi 80/tahun XIII/Februari 2013. Hal. 23 kolom Tips Otomotif

[69]Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009. hlm 113

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[70]

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.[71]

Anak dalam pandangan orang tua dan keluarga adalah harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus bangsa ini, siapa lagi kalau bukan anka-anak sebagai modal generasi bangsa ini. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh sang Khalik. Dan anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan Negara.[72]

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang

[70] M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8
[71] *Ibid.* hlm. 11.
[72] I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117

dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.[73]

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.[74]

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.[75] Anak yang itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.[76]

---

[73] Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hal. 46.

[74] M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

[75] Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1,. hal. 3

[76] Hamzah, Muhammad D. 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1. 2563

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.[77]

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

   a. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

      Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

[77] Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hal. 15.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

ad. 1

Frasa "belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa "di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

ad. 2

Untuk memberikan arti dari frasa "termasuk anak yang masih dalam kandungan" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya."

Dalam hal ini dianggap "kepentingan si anak menghendaki" dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

b. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-HakAnak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nompr 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu petimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

2. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012. Frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

a. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.... dan seterusnya."
b. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
    1) Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
    2) Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus;
c) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
d) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
e) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga, dan;
f) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalama Pasal 1 angka 3, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
b) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana harus dilaksa. nakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku anak dilakukan dengan cara diversi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada proses diversi ini wajib memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, menjaga kepatutan, dan ketertiban umum.[78]

Di dalam kata "sistem peradilan pidana anak" terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Thejuvenile system*, pertama *:* polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali

[78] Rendy Surya Aditama**,** Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 120, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974

bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:[79]

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

[79] Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet, 6 Oktober 2010, http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc

E. Anak menurut perspektif Islam

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.[80] Oleh karena itu dalam meniliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.[81]

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.[82] Kata "anak" dipakai secara "umum" baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata "anak" bersifat "fuguravitel majasi" dan kata "anak" ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk

[80] Husain, Abdul Razaq, 1992, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta, hal 53

[81] Prodjodikoro, Wirjono., 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hal. 72

[82] Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta, hal. 112

bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmannya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

Artinya : "Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya" (Q.S. An-Nisa: 6).[83]

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keturunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

[83] Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, Penerbit J-ART, Bandung, hal. 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

Perkara lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Cirebon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak-anak dan Pelajar tersebut, AIPDA Maulana Shodikin, SH menyatakan hal sebagai berikut:

> Anak-anak atau Pelajar sering tidak menyadari bahaya yang mengintai diri mereka jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, anak-anak sering tidak menggunakan helm. Padahal helm adalah alat perlengkapan yang sangat vital saat seseorang mengendarai kendaraan bermotor. Ketika terjadi kecelakaan, ketiadaan penggunaan helm sering berakibat fatal sehingga menyebabkan gegar otak, luka bagian kepala dll.[84]

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, maka anak-anak atau pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor harus diberi pengertian bahwa mereka belum memiliki hak untuk mengendarai kendaraan bermotor agar mereka dapat terhindar dari kecelakaan dan dapat berakibat fatal baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pada kasus yang dialami oleh Sdr. Adinda Fatimah yang melanggar Pasal 310 ayat (2) UU. RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terjadi kecelakaan lalu lintas Pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib. Dijalan umum arah Sumber menuju kearah Kenanga termasuk Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon. Kecelakaan tabrak

[84] Hasil wawancara dengan AIPDA Maulana Shodikin, SH, selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 13.05 wib

samping, Antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428 Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas penegndara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428-IW Mengalami Luka sedangkan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-6203-IY Dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.-IW dengan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-6203-IY. Kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428-IW rusak pada bagian body samping kanan pecah dan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-6203-IY rusak pada bagian spack board depan lecet.

Karena kurang waspada dan antisipasi Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428-IW saat menyebrang dari kanan ke kiri jalan terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-6203-IY melaju dari Sumber menuju ke arah Kenanga, yang mengakibatkan pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428-IW mengalami luka luka dibawa ke Rs Gunung Jati.

Terhadap Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-2428-IW dapat diduga telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Sebagai Berikut **:**[85]

1. Mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas dan mengatur arus lalu lintas, yang akan melewati tempat kejadian kecelakaan tersebut.
2. Membuat Sket Gambar Kasar di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dan melakukan pengukuran dengan titik ukur tiang listrik yang ada disekitar tempat kejadian yang berada Dijalan umum arah Sumber menuju kearah Kenanga termasuk Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon.
3. Mencari dan menemukan Key Point (titik tabrak) terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
4. Mencari Saksi-saksi dan mencatat Identitasnya, serta informasi lain yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut

Kecelakaan lalu lintas diatur berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 menyebutkan bahwa:

> "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang terletak pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindakan pidana."

Berdasarkan data yang dimiliki Polresta Cirebon terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak disajikan dalam tabel berikut:[86]

[85] Hasil wawancara dengan AIPDA Maulana Shodikin, SH, selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 13.05 wib

Tabel 3.1.
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak Mengakibatkan Luka Ringan

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2020	68
2	2021	72
3	Januari – Juni 2022	42

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon AIPDA Maulana Shodikin, SH, bahwa tahun 2020 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sebanyak 68 kasus, yang terdiri dari laka lantas ringan, tahun 2021 sebanyak 72 kasus, dan tahun 2022 bulan Januari sampai Juni sebanyak 42 kasus.Berdasarkan pada pasal 310 ayat 2 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).” (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 2).[87]

Perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan, diproses melalui berita acara pemeriksaan cepat. Proses ini dalam perkara tindak pidana seperti halnya memproses tindak pidana ringan. Terhadap pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (2) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

[86] Hasil wawancara dengan AIPDA Maulana Shodikin, SH, selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 13.05 wib

[87] Hasil wawancara dengan AIPDA Maulana Shodikin, SH, selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 13.05 wib

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara, atau denda, atau penjara dan denda.

Berdasarkan kecelakaan yang terjadi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK mengatakan: [88]

> "Pada pelaku kecelakaan lalu lintas harus dikenakan sanksi pidana, berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 310 ayat (2)"

Menurut Kasat Lantas Polresta Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK, mengenai kecelakaan lalu lintas:[89]

> Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di jalan raya seperti halnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi berdasarkan kronologis, salah satu penyebabnya adalah akibat kelalaian pengendara, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan raya yang masih minim.Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara kecelakaan lebih cendrung diselesaikan dengan cara kekeluargaan berdasarkan kenyatan yang terjadi di dalam masarakat, hal ini berdasarkan dengan adanya karifan lokal yang sudah ada di dalam masarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik di antara masarakat. Dengan penerapan kearifan lokal ini didasari pada kebiasaan dari masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang kemudian menjadi sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masarakat (*living law)*. Pada sistem hukum ini lebih dikenal dengan sistem hukum adat.

[88] Hasil wawancara dengan AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK, selaku Kasat Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.45 wib

[89] Ibid

Berdasarkan peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013, Kasat Lantas Polresta Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK, mengenai kecelakaan lalu lintas:[90], menjelaskan bahwa aturan yang diimplementasikan dalam suatu peraturan pedoman dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas bagi satuan lalu lintas mengenai perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 36 peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013 yang mengatur mengenai:

1. Penanganan pada kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan cara proses pemeriksaan singkat.
2. Pada kecelakaan lalu lintas ringan dalam proses pemeriksaan singkat apabila terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013 tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio, S.IK, mengenai kecelakaan lalu lintas[91] menjelaskan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan yaitu:

> "Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, oleh kepolisian dengan tujuan penyidikan akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dari penyidik dengan melakukan serangkaian bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut. Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan diselesaikan diluar pengadilan maka diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik

[90] Ibid
[91] Ibid

> pelaku dan korbandengan tujuan menyelesaikan dengan cara damai dan memperoleh kesepakatan damai, maka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut".

Pelanggaran terhadap lalu lintas sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak, pelanggaran lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan (culpa), tetapi ini termasuk ke dalam tindak pidana apalagi pelakunya adalah seorang anak di bawah umur yang belum mengetahui marka jalan, rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak anak-anak yang membawa kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan di jalan raya sehingga perilaku ini sangat berbahaya dan sangat berpotensi terjadinya kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi ini berawal dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, anak tersebut masih bersifat labil dan belum mengetahui secara benar bagaimana cara berlalu lintas dengan baik dan benar, masih banyak anak yang berani membawa kendaraan ke jalan raya dengan tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat yang lengkap, dan yang paling sering terjadi anak itu sering membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan raya, maka dari itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa.

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidakadanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuatan tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat

diperlukan syarat, yang keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan,"hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan yang telah dianggap baik dalam masyarakat "[92] Oleh karena itu hanya orang yang keaadaan batinnya normal memenuhi persayratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Pelaku kecelakaan lalu lintas bukan hanya orang dewasa, anak pun dapat menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam perkara dengan pelaku anak berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA), sehingga terdapat kekhususan dalam penanganan perkara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA mengatur: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal tersebut memberikan batasan usia pertanggungjawaban Anak, yang berarti Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum berumur 12 (dua belas) tahun.

Bila dibandingkan dengan batas usia pertanggungjawaban Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", dapat dilihat

[92] Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidan*, Bina Aksara, Jakarta, hal 160

terdapat perbedaan batas usia pertanggungjawaban. Adapun perubahan tersebut dilandasi ide-ide filosofis sebagai berikut:[93]

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan;
2. Pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak;
3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana;
5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.

Perubahan batas usia pertanggungjawaban tersebut bertujuan demi kepentingan terbaik Anak, dengan melindungi hak Anak untuk memperoleh kebebasan dan tidak menghilangkan kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang SPPA diatur bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya bagi anak harus diupayakan pengenaan hukuman dalam bentuk lain apabila dimungkinkan, dan pidana penjara adalah sebagai *ultimum remedium* di saat tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh.

Secara normatif, UULLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan

[93] Asri Lestari Rahmat et. Al., 2014, '*Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Universitas Brawijaya*.

pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian. Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. .

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, Pelaku, Korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Secara normatif, diversi diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian diversi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Dalam UU SPPA juga diatur mengenai proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga

Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas, sehingga harus diselesaikan dengan system peradilan pidana (*criminal justice system),* dengan demikian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Namun prakteknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981), kitab undang-undang hukum acara pidana, diatur tentang acara pidana

karena sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian perkara.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara adalah jenis pidana yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, dengan prakteknya, berkaitan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang sudah tidak berfokus lagi kepada upaya untuk menderitakan, akan tetapi mengarah kepada perbaikan-perbaikan sebagai upaya ke arah yang lebih manusiawi, oleh sebab itu pidana penjara banyak memunculkan kritik dari banyak kalangan yang berhubungan dengan masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara.[94]

Untuk menjalankan proses Mediasi Penal pada perkara kecelakaan Lalu Lintas baik ringan, sedang maupun berat ditetapkan syarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yakni:[95]

1. Terpenuhi syarat materiil yaitu:
   a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
   b. Tidak berdampak konflik sosial;
   c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
   d. Prinsip pembatas:
      1) Pada pelaku:

[94] Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, hal. 207

[95] Eko Iskandar. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan* (Airlangga Development Jounal)

(a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet alsoogmerk*);
(b) Pelaku bukan residivis;

2) Pada tindak pidana dalam proses:
(a) Penyelidikan;
(b) Penyidikan sebelum SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum ;

2. Terpenuhi syarat formil yaitu:
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara.
d. Melalui keadilan restorative (*Restorative Justice*);
e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain merupakan tindak pidana dengan korban, sehingga berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA dimana Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban [karena korban meninggal, maka diwakili oleh keluarga korban] dan/atau keluarga Anak Korban [dalam hal korban merupakan Anak dibawah umur] serta kesediaan Anak dan keluarganya. Adapun hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:[96]

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

[96] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan ditingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai.Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak.[97] Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban.

Diversi merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.[98] Ide dasar diversi mulai di gagas dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Juatice* (SMRJJ) atau yang dikenal dengan The Beijing Rules.

[97] Al Mahdi, Mohd. Din, Saifuddin Bantasyam. 2013, *"Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2, No. 1, hal. 48

[98] Wahid E, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta,

Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dilakukan dengan cara diversi dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan berkas gambaran singkat berkas perkara kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan petimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan berupa orang tua/wali bersedia meberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak-anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali rekondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

Bahwa penanganan sudah sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana, karena dalam penanganan anak secara adil yang dikemas dalam bentuk keadilan diversi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana yang

kemudian dikenal dengan istilah diversi. Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi.

B. Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya

Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategi dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat. Kedua tugas tersebut dapat dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum dan warga masyarakat. Warga masyarakat menginginkan kebebasan dalam menggunakan jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan ketertiban.

Seringkali kecelakaan yang terjadi dijalan raya sebenarnya merupakan akibat dari kelalaian pemakai jalan itu sendiri dan kelalaian tersebut kerap kali merugikan pemakai jalan lain. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kepolisian berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil melalui aturan hukum pidana yang berlaku.

Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut memunculkan suatu permasalahan akibat ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan

terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.[99] Kecelakaan biasa dianggap sebagai kejadian (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.[100]Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak yang bersifat *multy factor*, yang umumnya didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (lalu lintas& lingkungannya).

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Sementara itu, terdapat peraturan resmi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

[99]Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
[100]Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

menjelaskan tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pada Pasal 1 butir 2, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sementara itu, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam Pasal 3 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang harus segera dicarikan solusi pencegahannya. Banyak perbincangan dan kritikan kepada pemerintah terutama instansi terkait tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja instansi tersebut sehingga akan berdampak pada penegakan hukumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3)disebutkan bahwa:“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum, termasuk hakim untuk melaksanakan diversi pada kasus anak yang anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan untuk menentukan tanggungjawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanpa membawa Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke proses peradilan pidana yang formal. Melalui proses diversi, korban juga mendapatkan pemulihan dan ganti rugi yang selama ini jarang bisa didapatkan oleh korban karena peradilan pidana formal hanya menitikberatkan pada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum

yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Hubungan antara diversi dan pertanggungjawaban orang tua, dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan dari diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Penyelesaian terhadap anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup[101] dalam lingkungan di mana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasaan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya.

Diversi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya sajadalam menerapkan diversi diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan

[101] Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hal. 5

bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi.

Catatan penting dalam penyelesaian diversi kemudian adalah diversi tidaklah selalu berhasil dilakukan. Diversi hanya dapat diupayakan dan ditawarkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan dan terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Diversi yang berhasil membawa konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut dengan kerelaan dan keikhlasan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan hak-hak terhadap anak sebagai korban. Anak korban maupun saksi berhak untuk memperoleh rehabilitasi baik medis maupun sosial, dijamin keselamatannya baik fisik, mental dan sosial serta tetap mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya. Perlindungan anak[102] sebagai korban dapat pula berupa ganti kerugian, restitusi dan kompensasi.

Proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang prinsip memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan keharmonisan. Diversi mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana.

[102] Rena Yulia, Viktimologi: 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 178-180.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia para penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversi pada setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Di samping itu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Komunikasi merupakan faktor yang berperan penting sebagai acuan bagi implementator (pelaksana) kebijakan guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, di samping itu juga sebagai perintah dari atasan terhadap implementator kebijakan sehingga komunikasi tersebut harus dinyatakan jelas, tepat dan konsisten dalam penerapan kebijakan agar tidak keluar dari sasaran yang hendak dicapai.[103] Keberhasilan komunikasi sebagai faktor penentu implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementator memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan pada pelaksana, selain itu juga kebijakan tersebut mendapat pengaruh yang signifikan oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana..

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Tujuan dari diversi yaitu untuk

[103] Nugroho R, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-ProsesKebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, MetodeKebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta:

menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, program diversi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Kecelakaan menggunakan kendaraan bermotor dijalan raya bukan tanpa sebab, bisa terjadi dikarenakan berbagai factor bisa terjadi kerena kondisi jalan, cuaca bahkan karena kelalaian pengemudi kendaraan itu sendiri. Menurut Austroads,[104] terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor manusia *(human factors)*

   Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari

[104] Austroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroads Publication

mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

2. Faktor kendaraan *(vehicle factors)*

   Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan.

3. Faktor kondisi jalan dan alam

   Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, yaitu :[105]

[105] Hasil wawancara dengan AKP AHMAT TROY APRIO, S.IK, selaku Kasat Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.45 wib

1. Faktor internal berupa pemahaman masyarakat tentang pengalihan, pemikiran antara korban dan pihak-pihak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan.
2. Faktor eksternal berupa pemahaman yang berbeda dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di antara petugas penegak hukum.

Upaya untuk mengatasi hambatan proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, yaitu :[106]

1. Upaya internalnya adalah mengadakan sosialisasi tentang pengalihan di antara masyarakat, upaya untuk menyatukan pemikiran antara korban dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan
2. Upaya eksternalnya adalah membangun komunikasi intensif dengan petugas penegak hukum lainnya.

Bahwa, terkait faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak dan solusinya yang dianalisa menggunakan teori keadilan karena mempunyai rumusan dimana keadilan merupakan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan *restoratif justice* dengan konsep diversi dikatakan dapat memenuhi unsur nilai-nilai keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas.

[106] Hasil wawancara dengan AKP AHMAT TROY APRIO, S.IK, selaku Kasat Lantas Polresta Cirebon, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.45 wib

Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak dan solusinya yang dianalisa menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa *Ṣulh*/perdamaian merupakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, dan juga sebagai salah satu hal yang dapat mengugurkan qisas, walau hampir sama dengan konsep al-afwu namun secara pelaksanaan tetap mengunakan metode sulh/perdamaian. Bentuk diyat berupa pemberian taliasih untuk keluarga korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dilakukan dengan cara diversi dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan berkas gambaran singkat berkas perkara kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan petimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan berupa orang tua/wali bersedia meberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak-anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh

masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali rekondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

2. Faktor yang dapat menghambat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya

   Faktor Hambatannya yaitu :

   a. Faktor internal berupa pemahaman masyarakat tentang pengalihan, pemikiran antara korban dan pihak-pihak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan.
   b. Faktor eksternal berupa pemahaman yang berbeda dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di antara petugas penegak hukum.

   Solusinya adalah:

   a. Upaya internalnya adalah mengadakan sosialisasi tentang pengalihan di antara masyarakat, upaya untuk menyatukan pemikiran antara korban dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan
   b. Upaya eksternalnya adalah membangun komunikasi intensif dengan petugas penegak hukum lainnya

B. Saran

1. Kepada orang tua, sebaiknya orang tua harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak, sekiranya belum terlalu penting khususnya pada alat transportasi apabila anak memang belum fasih dan belum cukup umur jangan sampai lalai untuk mengingatkan agar melarang anak untuk menaiki alat transportasi seperti sepeda motor ataupun mobil
2. Sosialisasi dari aparat penegak hukum maupun sekolah lebih ditingkatkan dengan penyampaian yang baik pula, supaya anak mengerti dan faham akan suatu aturan, tata tertib berkendara yang baik terkait dengan sarana rambu lalu lintas yang sering di sepelekan bagi pengguna jalan pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017, *"Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar",* Kencana, Jakarta

Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Citra Bakti, Bandung

_____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*,. Rineka Cipta, Jakarta,

Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta,

Husain, Abdul Razaq, 1992, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam,* Fika Hati Aniska, Jakarta

Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung

Khoeriyah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi*), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta

Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung

Lilik Mulyadi, 2012. *"Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya",* Alumni, Bandung

.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta,

M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,

Moch. Faisal Salam, 2001, *"Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik",* Mandar Maju, Bandung

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidan*, Bina Aksara, Jakarta

Mohammad Taufik Makarau dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* ", Ghalia Indonesia, Jakarta

Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta

PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Prodjodikoro, Wirjono., 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Ramelan, 2006, *"Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi",* Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Rena Yulia, Viktimologi: 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Rusli Muhammad, 2007, *"Hukum Acara Pidana Kontemporer",* Citra Aditya Bakti, Bandung

Sayyid Qutb, 1984, *"Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*, Rajawali, Jakarta

Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,* Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, hal. 14.

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta

Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,

Toto Suprapto, 2011, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang,

Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hal. 108.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana berakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Lain-lain

Al Mahdi, Mohd. Din, Saifuddin Bantasyam. 2013, *"Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2, No. 1,

Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Juridiction), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3*

(1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 21 **http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928**

Astuti, L, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, (No.1),pp.144–157. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623

Axel Andreah Andasia, 2015, Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 3/ Mei/ 2015,

Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1,. hal. 3

Hamzah, Muhammad D. 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1. 2563

https://kbbi.lektur.id/penanganan

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, **http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117**

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula **http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920**

Nofitasari, S. 2016, *Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183–218. https://doi.org/10.32528/faj.v14i2. 1968

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, **http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140**

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 120, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, *dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 267 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154

Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet, 6 Oktober 2010, http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc